



PENETAPAN

Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

- I Made Agus Wira Sudarman**, Laki-laki, Tempat lahir Mengwi, tanggal lahir 27 April 1990, agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta ;
- Ni Made Metriyani**, Perempuan, tempat lahir Bulian, tanggal lahir 07 Mei 1989 agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta, Sama-sama bertempat tinggal di jalan TK.Sumbul Blok 20/11 Jadi Anyar, Kelurahan Banjar Anyar, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan Saksi-Saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 18 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 3 Oktober 2024 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2016 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 5102-KW-19042017-0008 tertanggal 13 April 2017; -----

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Tab



2. Bahwa dari perkawinan tersebut pada tanggal 20 bulan Maret tahun 2020 telah lahir anak Perempuan yang Bernama Anak(4th), sesuai dengan akta kelahiran No. 5102-LT-08042021-0005 tertanggal 9 April 2021 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Tabanan.
3. Bahwa alasan perubahan nama anak Para Pemohon yang Bernama Anak adalah adanya kepercayaan terhadap nama yang tidak tepat sehingga memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap anak yang bersangkutan sehingga membuat anak yang bersangkutan tersebut sering mengalami sakit baik dari segi medis dan non medis.
4. Bahwa atas alasan sebagaimana tersebut diatas pada poin 3 Para Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk mengabulkan Permohonan ini,;
5. Bahwa pengajuan Permohonan Perubahan Nama ke Pengadilan Negeri Tabanan, sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun. 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan tersebut harus melalui penetapan Pengadilan Negeri oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tabanan untuk mendapatkan penetapan perubahan nama yang semula Bernama Anak menjadi Anak.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara *aquo*, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan perubahan nama yang semula Bernama Anak menjadi Anak;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Tab



3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Tabanan agar mengirimkan turunan putusan Permohonan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk mencoret dan merubah Akta Kelahiran Nomor 5102-LT-08042021-0005 Tertanggal 20 Maret 2020 yang semula Bernama Anakmenjadi Anak, serta mengeluarkan Akta Kelahiran Baru atas nama Anak.
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 5108084705890003, atas nama Ni Made Metriyani (Pemohon II), tanggal 20 Nopember 2017;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Keluarga No. 5102062104170004, atas nama Kepala Keluarga I Made Agus Wira Sudarman, tanggal 06 Juni 2024 ;
3. Bukti P-3: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (istri) antara I Made Agus Wira Sudarman, tanggal 7 Juni 2024, No. 5102-KW-19042017-0008, telah dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
4. Bukti P-4: Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan (suami) antara I Made Agus Wira Sudarman, tanggal 7 Juni 2024, No. 5102-KW-19042017-0008, telah dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;
5. Bukti P-5: Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ni Made Gayatri Laksmi Dewi, Nomor 5102-LT-08042021-0005, tanggal 9 April

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Tab



2021, telah dicatatkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon di persidangan juga mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Drs I Ketut Sudana, dibawah sumpah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung dari Pemohon I dan mertua dari Pemohon II
- Bahwa, Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Para Pemohon yang kedua;
- Bahwa, Para Pemohon menikah pada bulan Oktober 2016 dan sudah dicatatkan;
- Bahwa, dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Gede Ganesh Prama Aditya, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 15 Maret 2017 dan Ni Made Gayatri Laksmi Dewi, perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 20 Maret 2020;
- Bahwa, Nama anak Para Pemohon akan diganti adalah anak yang kedua bernama Ni Made Gayatri Laksmi Dewi;
- Bahwa, Anak Para Pemohon yang semula bernama Anakhendak diganti menjadi Anak;
- Bahwa, Alasan pergantian nama anak yang kedua Para Pemohon adalah karena sejak lahir anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan bahkan sudah sampai diofname kira-kira sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Para Pemohon sempat menanyakannya kepada orang pintar, dan dikatakan bahwa nama

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Tab



anak yang kedua Para Pemohon Anaktidak cocok sehingga harus dirubah ke nama Anak;

- Bahwa, saat ini kondisi anak para pemohon ada perubahan yakni anak Para Pemohon sekarang kondisinya sehat dan tidak sering sakit-sakitan;

B

ahwa, Tidak ada pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Ni Komang Sri Murtini, dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung dari Pemohon II

- Bahwa, Saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan permohonan ganti nama anak Para Pemohon yang kedua;

- Bahwa, Para Pemohon menikah pada bulan Oktober 2016 dan sudah dicatatkan;

- Bahwa, dari perkawinan tersebut, Para Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberi nama Gede Ganesh Prama Aditya, Laki-laki, lahir di Tabanan pada tanggal 15 Maret 2017 dan Ni Made Gayatri Laksmi Dewi, perempuan, lahir di Tabanan pada tanggal 20 Maret 2020;

- Bawha, Nama anak Para Pemohon akan diganti adalah anak yang kedua bernama Ni Made Gayatri Laksmi Dewi;

- Bahwa, Anak Para Pemohon yang semula bernama Anakhendak diganti menjadi Anak;

- Bahwa, Alasan pergantian nama anak yang kedua Para Pemohon adalah karena sejak lahir anak Para Pemohon tersebut sering sakit-sakitan dan bahkan sudah sampai diofnama kira-kira sebanyak 2 (dua) kali, sehingga Para Pemohon sempat menanyakannya kepada orang pintar, dan dikatakan bahwa nama anak yang kedua Para Pemohon Anaktidak cocok sehingga harus dirubah ke nama Anak;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Tab



- Bahwa, saat ini kondisi anak para pemohon ada perubahan yakni anak Para Pemohon sekarang kondisinya sehat dan tidak sering sakit-sakitan;

- Bahwa, Tidak ada pihak yang keberatan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan ini, dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk dapat merubah nama anak para Pemohon dalam akta kelahiran, dari yang semula Bernama Anakdirubah menjadi Anak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara baik dan seksama maksud dan tujuan permohonan dihubungkan dengan alat bukti surat serta keterangan saksi - saksi yang diajukan Para Pemohon maka dapat diketahui suatu fakta :

- Bahwa pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 2016 Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara adat dan agama Hindu sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No 5102-KW-19042017-0008 tertanggal 13 April 2017;

- Bahwa dari perkawinan tersebut pada tanggal 20 bulan Maret tahun 2020 telah lahir anak Perempuan yang Bernama Anak(4th), sesuai dengan akta kelahiran No. 5102-LT-08042021-0005 tertanggal 9 April 2021 yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Kabupaten Tabanan.

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Tab



- Bahwa alasan perubahan nama anak Para Pemohon yang Bernama Anak adalah adanya kepercayaan terhadap nama yang tidak tepat sehingga memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap anak yang bersangkutan sehingga membuat anak yang bersangkutan tersebut sering mengalami sakit baik dari segi medis dan non medis.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan bahwa tujuan permohonan para Pemohon adalah untuk merubah nama anak para Pemohon sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal tersebut, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta mengeluarkan penetapannya atas permohonan ini;

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pencatatan perubahan nama harus dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu pula, mengenai perubahan atau pembetulan akta pencatatan sipil telah diatur dan disebutkan dalam pasal 71 UU no 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang UU nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU no 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:--

- (1) **Pembetulan** akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami **kesalahan tulis redaksional**;
- (2) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakandengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.;
- (3) Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh **Pejabat Pencatatan Sipil** sesuai dengan kewenangannya.

Kesalahan redaksional yang dimaksud dalam ayat (1) diatas adalah hanya kesalahan ketik huruf dan angka, bukan merubah tempat, tanggal lahir,

Halaman 7 dari 11 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Tab



nama, urutan anak, jenis kelamin, dan nama orang tua. Berbeda halnya dengan **merubah** nama dan/atau tanggal lahir pada kutipan akta kelahiran, prosedur perubahan tersebut **bukan** dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatas, melainkan melalui Penetapan Pengadilan (vide Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 nomor 472/1650/MD.SES.);

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa apabila terjadi kesalahan redaksional dalam kutipan akta kelahiran cukup dengan **Pembetulan** yang dilakukan Pejabat Pencatatan Sipil, sedangkan apabila terjadi kesalahan yang bukan sekedar kesalahan redaksional, maka perlu dilakukan **Perubahan** melalui Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai materi pokok permohonan Pemohon apakah yang dimintakan Pemohon dalam permohonannya ini adalah pembetulan ataukah perubahan. Hakim menilai bahwa dengan perubahan komposisi kata pada nama seseorang serta penambahan kata yang hendak dijadikan sebagai rangkaian nama baru adalah bukanlah sebagai suatu pembetulan melainkan telah masuk kedalam kategori perubahan nama karena hal itu menyangkut kepastian suatu identitas seseorang sehingga perubahan itu besar dampaknya serta untuk menilainya perlu dilakukan pembuktian secara seksama, sehingga Hakim berpendapat bahwa harus melalui proses permohonan di pengadilan hingga disimpulkan / diputuskan dengan suatu Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Akta Kelahiran Pemohon, maka para pemohon adalah orang tua kandung dari anak tersebut sehingga para pemohon memiliki hak / legal standing dalam mengajukan permohonan perubahan anak tersebut di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, melihat dari identitas para Pemohon diketahui bahwa tempat tinggal para Pemohon adalah di Kabupaten Tabanan, sehingga dengan demikian

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk memeriksa dan mengadili serta memberikan penetapan atas permohonan Para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa pemberian nama bagi seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kepercayaan, historis, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, dan juga nama tersebut dalam tertib bermasyarakat dan administrasi kependudukan, akan selalu dipergunakan sebagai identitas yang sangat penting. Bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian nama seorang anak oleh orang tua merupakan hak sepenuhnya dari orang tua anak tersebut, maka para pemohon juga berhak melakukan perubahan nama bagi anaknya dengan beragam pertimbangan sebagaimana uraian diatas dengan catatan bahwa perubahan nama tersebut harus dilakukan dengan prosedur hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh para Pemohon juga menurut pendapat Hakim bukanlah merupakan penambahan suatu gelar Pendidikan, gelar kasta atau kebangsawanan yang mengharuskan memiliki silsilah garis keturunan dan hubungan darah dan juga perubahan nama yang dimohonkan pemohon, nama tersebut tidak melanggar norma-norma yang hidup dalam masyarakat baik norma agama, kesusilaan maupun norma hukum sehingga Hakim berpendapat bahwa permohonan perubahan nama anak para pemohon tersebut patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitem kedua dari permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang perubahan nama Pemohon kepada kantor Dinas Kependudukan dan

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencatatan Sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat dan diregister pada buku yang diperuntukkan untuk itu sehingga petitum ke-3 adalah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bersifat voluntair yakni kepentingan sepihak para Pemohon, maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, pasal 56, 68, 71 Undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan, serta pasal - pasal ketentuan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama anak para Pemohon yang semula Bernama Anakm enjadi Anak;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Tabanan untuk dicatat dan diregister pada buku yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon sebesar Rp 260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada Hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024 oleh **I Komang Ari Anggara Putra, S.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I

Halaman **10** dari **11** Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Darmana, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

I Putu Darmana, S.H.

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....
Rp30.000,00
 2. ATK.....
Rp100.000,00
 3. PNBP Panggilan
Rp10.000,00;
 4. Sumpah.....
Rp100.000,00;
 5. Materai putusan.....
Rp10.000,00 ;
 6. Redaksi.....
Rp10.000,00;
- Jumlah Rp260.000,00;
(Dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman **11** dari **11** Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2024/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)